



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

**KECAMATAN MURUNG**

Alamat : Jl. Makam Pahlawan No. 85 Puruk Cahu Kode Pos 73911

Email : [kecamatanmurung12@gmail.com](mailto:kecamatanmurung12@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
CAMAT MURUNG  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nomor : 188.45/ 63 /Set. Umpeg

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN MURUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Murung perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kantor Kecamatan Murung.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
  5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Camat Murung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Murung Tahun 2022.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Murung Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kecamatan Murung.

b. Fungsi :

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Kantor Kecamatan Murung;
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Kantor Kecamatan Murung;
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Camat Melalui Sekretaris Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Kecamatan Murung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu  
PADA TANGGAL: 24 Februari 2022

**CAMAT MURUNG,**

**FITRIANUL FAHRIMAN, SP.,M.Si**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19701124 199903 1 002

Terbusan Kepada Yth :

1. Yth. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Camat Murung  
 Nomor : 188.45/ 63 /Set. Umpeg  
 Tanggal : 24 Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 DI KECAMATAN MURUNG  
 KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022**

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket
1.	Atasan PPID Pembantu	FITRIANUL FAHRIMAN, SP.,M.Si	Camat	
2.	Ketua PPID Pembantu	KURNEDI, SE	Sekretaris	
3.	Sekretaris	CANDRA, SE	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	
4.	<b>Bidang-Bidang</b>			
	<b>A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik</b>			
	1. Koordinator 2. Anggota	TAUFIQ NORRAHMAN, S.Kom.,MA IRAE, S.Sos	Kasi Pembangunan Kasi Pelayanan Umum	
B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi	1. Koordinator 2. Anggota	RAHMANU TRIWIBOWO, S.Psi Hj. FITRIA, S.Sos	Kasi Kessos Kasi Pemerintahan	
	<b>C. Bidang Penyelesaian Sengketa</b>			
1. Koordinator 2. Anggota	YANSYAH, SE RAHMAWATI, A.Md	Kasi Trantib Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan		
5.	Desk Informasi / Petugas Informasi	1. WAGE APRIANDI 2. INDRA 3. YUNITA RESTI 4. EDY TRIONO 5. AYUB AKBAR 6. HENDRO SAPARDO, S.Hut 7. IRWANSYAH, SP	Staf Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu  
 PADA TANGGAL : 24 Februari 2022

**CAMAT MURUNG,**



**FITRIANUL FAHRIMAN, SP.,M.Si**  
 Pembina TK.I (IV/b)  
 NIP. 19701124 199903 1 002